

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH 2016



**DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
JAKARTA, FEBRUARI 2017**

KATA PENGANTAR

Sebagai pertanggungjawaban hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan tahun 2016, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.18/MENLHK-II/2015 tanggal 24 April 2015 dimana Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan melalui Sekretaris Jenderal, maka disusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam upaya mewujudkan *good governance* sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan akuntabilitas ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviw Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Melalui laporan ini Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan menyampaikan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2016 dan dapat menjadi umpan balik bagi peningkatan kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan pada tahun mendatang.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Jakarta, Februari 2017
Direktur,

Ir. Ary Sudijanto, MES
NIP. 19681011 199403 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan lima tahun (2015-2019), yaitu **“Menjadi unit penunjang pelaksanaan tugas Direktorat Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang secara efektif menyelenggarakan fungsi di bidang pencegahan dampak kerusakan lingkungan dari usaha dan kegiatan.”** Pelaksanaan kegiatan tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam program kegiatan yaitu memperkuat kelembagaan dan pengelolaan dampak sehingga dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara lebih efisien dan efektif; membangun koordinasi dan sinkronisasi yang efektif dalam perencanaan pembangunan dan menyelenggarakan fungsi monitoring dan evaluasi terhadap usaha dan kegiatan pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Pengendalian pencegahan tersebut menjadi dasar pengambilan keputusan dalam kebijakan, sasaran dalam program lima tahunan secara bertahap.

Dalam rangka membangun koordinasi dan sinkronisasi yang efektif, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan memiliki tujuan untuk memfasilitasi perbaikan kinerja koordinasi pembangunan usaha dan kegiatan, memenuhi kebutuhan dan harapan para pihak yang berurusan dengan kegiatan pembangunan serta mendorong terwujudnya tata kelola yang baik dalam koordinasi pembangunan usaha dan kegiatan, maka pada tahun 2016 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Hidup Usaha dan Kegiatan melaksanakan 1 (satu) program dan 1 (satu) sasaran melalui 6 (enam) kegiatan yang dicapai dengan 3 (tiga) indikator kinerja.

Capaian indikator kinerja kegiatan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan tahun 2016 adalah sebesar **100%** dengan kategori capaian **sangat baik**. Melihat capaian realisasi keuangan tahun 2016 sebesar (**98,68%**) dan telah menyelesaikan kinerja fisik sebesar 100 % dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pengalokasian anggaran telah digunakan secara **efisien** untuk mencapai kinerja fisik *output* dan *outcome* yang telah ditentukan.

Pencapaian kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan tahun 2016 dikategorikan mencapai sasaran **sangat baik**. Namun demikian terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan antara lain terbatasnya personil/SDM yang tersedia baik kuantitas maupun kualitas dan terdapat kebijakan penghematan anggaran selama tahun anggaran berjalan yang mengakibatkan tidak tercapainya target yang telah ditetapkan. Diharapkan pada tahun anggaran berikutnya target kegiatan dan anggaran dapat dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (pada Renstra 2015-2019).

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN (KONTRAK KERJA)	vi
I. PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	1
C. KELEMBAGAAN	3
II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	7
A. RENCANA STRATEGIS	7
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	7
III. AKUNTABILITAS KINERJA	10
A. METODA	10
B. PENGUKURAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2014	11
C. ANALISIS CAPAIAN KEUANGAN	22
IV. PENUTUP	23

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Sasaran dan Indikator Kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Tahun 2016.....	8
2. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Tahun 2016	11
3. Terget dan Realisasi Penilaian Dokumen Amdal, UKL-UPL Tahun 2016	12
4. Terget dan Realisasi Penilaian Dokumen Amdal, UKL-UPL Tahun 2015	13
5. Penetapan Audit LH Wajib Berkala Bagi Usaha dan Kegiatan Yang Berisiko Tinggi Tahun 2016.....	14
6. Penangan Masalah yang berkaitan dengan Ijin Lingkungan Tahun 2016.....	15
7. Surat Edaran yang telah dikeluarkan pada Bulan Desember Tahun 2016	20
8. Rekomendasi Perpanjangan Lisensi Komisi Amdal Tahun 2016	27
9. Data kepemilikan Lisensi 34 KPA Tahun 2016.....	28
10. Aspek Pemenuhan Administrasi Proses Amdal Tahun 2016.....	27
11. Jumlah KPA yang Berlisensi dari Tahun 2011-2016	30
12. Komposisi Hasil Nilai	33
13. Sarana dan Prasarana Kantor Tahun 2015	36
14. Sarana dan Prasarana Kantor Tahun 2016	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Bagan Struktur Organisasi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan.....	v

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN	vi

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) Nomor: P.18/MENLHK-II/2015 tanggal 24 April 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan merupakan salah satu unsur penunjang pelaksanaan tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan tahun 2016 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2016, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Target kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan tahun 2016, merupakan penjabaran yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015–2019 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016.

Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LAKIP Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan tahun 2016 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan.

Tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan sasaran Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut yang dilakukan dan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LAKIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan.

C. KELEMBAGAAN

Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, kelembagaan tersebut menyangkut aspek organisasi, sumber daya manusia, sarana prasarana, keuangan dan lingkungan eksternal.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan PermenLHK Nomor: P.18/MENLHK-II/2015 tanggal 14 April 2015, maka Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan mempunyai tugas : ***melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang kajian dampak lingkungan usaha dan kegiatan.***

- a. Penyiapan perumusan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
- c. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
- e. pemberian bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup di daerah;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat

2. Struktur Organisasi

Dalam Permenhut Nomor: P.18/Menlhk-II/2015 tanggal 14 April 2015, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan yang terdiri dari:

a. Direktur

Mempunyai tugas : melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang kajian dampak lingkungan usaha dan kegiatan.

b. Subdirektorat Pengembangan dan Bimbingan Teknis

Mempunyai tugas : melaksanakan tugas Subdirektorat Pengembangan dan Bimbingan Teknis menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;

- 2) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
 - 3) penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
 - 4) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan.
- c. Subdirektorat Penerapan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan

Mempunyai tugas : melaksanakan penyiapan pelaksanaan, dan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, supervisi pelaksanaan urusan penerapan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas Subdirektorat Penerapan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penerapan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
 - 2) penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penerapan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
 - 3) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penerapan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
 - 4) penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan penerapan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup penyiapan bahan perumusan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
 - 5) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
 - 6) penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
 - 7) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan.
- d. Subdirektorat Audit Lingkungan Hidup dan Data Informasi

Mempunyai tugas : melaksanakan penyiapan pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang audit lingkungan hidup, dan pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas Subdirektorat Audit Lingkungan Hidup dan Data Informasi :

- 1) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan audit lingkungan hidup, dan pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan hidup;
- 2) penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan audit lingkungan hidup, dan pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan hidup;
- 3) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria audit lingkungan hidup, dan pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan hidup;
- 4) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis audit lingkungan hidup, dan pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan hidup;
- 5) penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan audit lingkungan hidup, dan pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan hidup di daerah.

e. Subdirektorat Evaluasi Kinerja Sistem Kajian Dampak Lingkungan


Mempunyai tugas : penyiapan pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penilaian kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksa UKL-UPL dan penyusunan dokumen AMDAL. Subdirektorat Evaluasi Kinerja Sistem Kajian Dampak Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksa UKL-UPL daerah dan penyusunan dokumen AMDAL;
- 2) penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penilaian kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksa UKL-UPL daerah dan penyusunan dokumen AMDAL;
- 3) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penilaian kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksa UKL-UPL daerah dan penyusunan dokumen AMDAL;
- 4) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penilaian kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksa UKL-UPL daerah dan penyusunan dokumen AMDAL;
- 5) penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan penilaian kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksa UKL-UPL daerah dan penyusunan dokumen AMDAL di daerah.

f. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas : melakukan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat. Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan dan Bimbingan Teknis.

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN



3. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan berjumlah 47 orang, yang terdiri dari 38 orang PNS, 9 orang tenaga honorer/kontrak. Berdasarkan pendidikan, usia, gender, jabatan dan golongan adalah sebagai berikut :

a. Pegawai Negeri Sipil

- 1) Berdasarkan pendidikan
 - Pasca sarjana /S2 : 10 orang
 - Sarjana / S1 : 19 orang
 - Sarjana Muda /D3 : 1 orang
 - SLTA : 8 orang
- 2) Berdasarkan gender
 - Pria : 23 orang
 - Wanita : 15 orang
- 3) Berdasarkan jabatan
 - Eselon II : 1 orang
 - Eselon III : 4 orang
 - Eselon IV : 9 orang
 - Non Struktural : 24 orang
- 5) Berdasarkan golongan
 - Golongan IV : 7 orang
 - Golongan III : 27 orang
 - Golongan II : 4 orang

b. Pegawai Tidak Tetap (honorir)

- 1) Berdasarkan Pendidikan
 - Pasca sarjana/S2 : 1 orang
 - Sarjana/S1 : 3 orang
 - Sarjana Muda/D3 : 3 orang
 - SLTA : 2 orang
- 2) Berdasarkan gender
 - Pria : 5 orang
 - Wanita : 4 orang

4. Keuangan

Sumber daya keuangan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pelaksanaan tugas dalam rangka merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Pada tahun 2016 total alokasi anggaran Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan sebesar **Rp. 3.423.800.000,-** (Tiga milyar empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Anggaran berasal dari DIPA Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan.

II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA KERJA

Berdasarkan Rencana Kerja Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2016 yang memuat garis besar (gambaran) kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selama satu tahun pada seluruh satker lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan baik pusat maupun daerah, menjadi Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2016.

B. TUJUAN

Memberikan acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, serta digunakan sebagai dasar utama dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2016 dilingkup Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan.

1. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sampai dengan akhir tahun 2016 adalah sebagai berikut : Terselenggaranya sistem kajian dampak lingkungan yang efektif bagi usaha dan kegiatan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan.

2. Cara Mencapai Tujuan

Berdasarkan PermenLHK Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tanggal 14 April 2015 dan Peraturan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: P.7/VII-SET/2014 tanggal 26 Juni 2014 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2016 menjadi Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2016, maka kegiatan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) :

- a. Seluruh permohonan penilaian dokumen lingkungan terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik 100 %.
- b. Tersedianya sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas 100 %.
- c. Jumlah KPA berlisensi dan pemeriksa UKL-UPL daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK (250 daerah).

Untuk menunjang kebijakan tersebut diatas, maka ditetapkan beberapa unit kegiatan dengan satuan kegiatan sebagai berikut :

- a. Penilaian Dokumen Amdal dan Pemeriksaan UKL-UPL serta penerbitan izinlingkungan selesai 100 %.
- b. Penilaian audit lingkungan 100 %
- c. Pengelolaan data dan informasi kajian dampak lingkungan 100 %
- d. Pengembangan NSPK system kajian dampak lingkungan 100 %
- e. Evaluasi kinerja KPA Amdal Daerah, Pemeriksaan UKL-UPL (LH Daerah) dan LPJP AMDAL 50 Kab/Kota (60 KPA dan 20 LPJP)

f. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Kajian Dampak Lingkungan 50 Kab/Kota (60 KPA dan 20 LPJP)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, telah ditetapkan Penetapan Kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan yang merupakan ikhtisar rencana kerja yang akan dicapai pada tahun 2016. Penetapan Kinerja ini merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2016. Secara ringkas, gambaran keterkaitan sasaran, indikator kinerja dan target Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan dapat dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Pemetaan sasaran dan Indikator Kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Sesuai Dalam Penetapan Kinerja Tahun 2016

Program	Sasaran	Kegiatan	Indikator Kinerja		Anggaran (Rp)
			Uraian	Target	
Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	Terselenggaranya system kajian dampak lingkungan yang efektif bagi usaha dan kegiatan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan	Penilaian dokumen Amdal dan UKL-UPL serta penerbitan Ijin Lingkungan	Seluruh permohonan penilaian dokumen lingkungan terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik (100)%	100%	3,423,800 M
		Penilaian Audit Lingkungan		100%	
		Pengolahan data dan informasi kajian dampak lingkungan	Tersedianya sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas (100)%	100%	
		Pengembangan NSPK Sistem Kajian Dampak Lingkungan		100%	
		Evaluasi Kinerja KPA Amdal Daerah, Pemeriksaan UKL-UPL (LH Daerah) dan LPJP Amdal	Jumlah KPA berlisensi dan pemeriksa UKL-UPL daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK (250) Daerah	50 Kota/Kab (60 KPA dan 20 LPJP)	

		Pelaksanaan bimbingan teknis dan monev tentang pelaksanaan kajian dampak lingkungan		50 Kota/Kab (60 KPA dan 20 LPJP)	
--	--	---	--	----------------------------------	--

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan melaksanakan 1 (satu) program dengan 1 (satu) sasaran yang pelaksanaannya melalui 6 (enam) unit kegiatan yang dicapai dengan 3 (tiga) indikator kinerja.

III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. METODA

Untuk menilai keberhasilan kinerja dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dilakukan pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja dengan menggunakan metode pengukuran sebagai berikut :

1. Pengukuran Kinerja Kegiatan

Pengukuran Kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung visi dan misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hasil dari pengukuran kinerja, merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja masukan (input) dan keluaran (output).

Dalam melakukan pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dengan cara perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (\%)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. Evaluasi Kinerja

Berdasarkan hasil perhitungan Pengukuran Kinerja, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian pada setiap kegiatan kinerja, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian pada setiap indikator kinerja kegiatan, untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi dilakukan bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di waktu yang akan datang.

Selanjutnya untuk membuat kesimpulan hasil evaluasi tersebut, digunakan skala ordinal pengukuran kinerja dengan hasil penilaian dalam bentuk persentase kinerja dan kategori, sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1) Kinerja lebih besar dari 100% | : sangat baik sekali |
| 2) Kinerja mencapai 85% s/d 100% | : sangat baik |
| 3) Kinerja mencapai 70% s/d < 85% | : baik |
| 4) Kinerja mencapai 55% s/d < 70% | : sedang |
| 5) Kinerja lebih kecil dari 55% | : kurang baik |

Evaluasi kinerja dilakukan dengan mengukur tingkat efektivitas yang digambarkan dari hasil capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

3. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Guna memberikan gambaran terhadap capaian kinerja, dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran. Analisis ini menggambarkan kemampuan unit organisasi untuk menggunakan anggaran secara optimal. Angka rasio lebih dari 1

(satu) menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran telah digunakan secara efisien untuk mencapai kinerja fisik *output* dan *outcome* yang telah ditentukan.

B. PENGUKURAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016

Untuk mengetahui kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan pada tahun 2016 telah dilakukan pengukuran kinerja terhadap rencana, sasaran, program dan kegiatan. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan pada tahun 2016 mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja dan setiap indikator tersebut telah ditetapkan target kerjanya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan melihat prosentase realisasi terhadap target yang telah ditetapkan berdasarkan indikator kinerja yang dilaksanakan. Pada Tabel 2 menyajikan capaian kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan beserta persentase pencapaiannya.

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Tahun 2016

No	Indikator Kinerja Kegiatan Draft Rencana Kerja Direktorat PKTL 2016	Satuan	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Persentase Pencapaian (%)	Kategori Capaian
1	Seluruh permohonan penilaian dokumen lingkungan terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik	%	100	100	100	sangat baik
2	Tersedianya system pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas	%	100	100	100	Sangat baik
3	Jumlah KPA berlisensi dan pemeriksa UKL-UPL daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksa dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK (250 daerah)	Prov,Kab/ Kota				
	- Evaluasi Kinerja KPA Amdal dan Pemeriksaan UKI-UPL Daerah	Dokumen Amdal	70	70	100	Sangat baik
	- Evaluasi Kinerja Penyusunan Dokumen Amdal Perorangan dan LPJP		100	119	119	Sangat baik sekali
Rata – rata Capaian Indikator Kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan					100	sangat baik

Keterangan : pencapaian kinerja yang melebihi 100%, sesuai dengan arahan penyusunan LAKIP dari Kementerian PAN dan RB ditetapkan maksimum 100%. Hal ini untuk meminimalisir adanya bias yang terlalu besar dalam penghitungan kinerja.

1. Indikator Kegiatan : Seluruh Permohonan Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL) terlayani sesuai dengan NSPK dan Standar Pelayanan Publik

a. Penilaian Dokumen Amdal dan UKL-UPL

Undang Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memandatkan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Sesuai dengan Pasal 2 PP Nomor 27 Tahun 2012, bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan, Izin lingkungan dapat diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:

- 1) penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
- 2) penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
- 3) permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Pelaksanaan penyusunan dokumen AMDAL dan UKL-UPL oleh pemrakarsa/konsultan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (PermenLH) Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. Berdasarkan PermenLH No. 08 tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan di atur tata cara penilaian dokumen AMDAL yang dilakukan oleh Komisi Penilai AMDAL (KPA). Penilaian oleh KPA Pusat sesuai dengan PP Nomor 27 tahun 2012.

Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, berdasarkan PermenLH Nomor: 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan mendapat tugas sebagai Ketua Tim Teknis Penilai Komisi Amdal Pusat, dan sebagai Sekretaris Komisi Penilai Amdal Pusat. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Direktur PDLUK dibantu oleh Sekretariat Komisi Penilai Amdal Pusat yang anggotanya berasal dari pejabat dan staf dari Subdirektorat Penerapan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan pada Unit Direktorat PDLUK.

Capaian indikator kinerja kegiatan pada tahun 2016 terealisasi proses penilaian 59 dokumen Amdal dan 10 formulir UKL-UPL dari target sebanyak 59 dokumen Amdal dan 10 formulir UKL-UPL, sehingga prosentase capaian adalah 100 %. Capaian indikator yang telah dicapai pada tahun 2016 adalah penilaian dokumen Amdal yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal Pusat dan pemeriksaan UKL-UPL dapat ditampilkan dalam Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Target dan Realisasi Penilaian Dokumen Amdal, UKL-UPL dan Ijin Lingkungan Tahun 2016

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
			Capaian Kinerja	%
1.	Penilaian AMDAL	59 Dokumen	59	100
2.	Pemeriksaan UKL-UPL	10 Formulir	10	100

Target kegiatan penilaian Amdal dan pemeriksaan formulir UKL-UPL untuk tahun 2016 adalah 59 dokumen Amdal dan 10 formulir UKL-UPL, apabila dibandingkan

dengan tahun 2015 kegiatan tersebut secara kebetulan berjumlah sama untuk dokumen Amdal yaitu 59 dokumen sementara untuk UKL-UPL mengalami penurunan jumlah dokumen yang diproses yaitu dari 30 dokumen menjadi hanya 10 dokumen UKL-UPL. Hal ini sangat mungkin terjadi karena Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan merupakan unit direktorat yang dalam pelaksanaan tugasnya melakukan pelayanan publik sehingga banyaknya jumlah dokumen lingkungan yang masuk untuk kemudian dilakukan penilaian dan pemeriksaan tidak berada dalam kendali unit Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, jumlah dokumen yang diproses sangat tergantung dari pengajuan dokumen oleh pihak pemohon yang telah memenuhi persyaratan secara administrasi.

Sebagai pembanding, berdasarkan data pada tahun 2015, Komisi Penilai Amdal Pusat telah memproses 59 dokumen Amdal (KA-Andal, Andal RKL-RPL dan RKL-RPL, dan Adendum Andal, RKL-RPL) dan terdapat 30 kali pemeriksaan formulir UKL-UPL dapat di lihat dalam Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Target dan Realisasi Penilaian Dokumen Amdal, UKL-UPL dan Ijin Lingkungan Tahun 2015

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
			Capaian Kinerja	%
1.	Penilaian AMDAL	59 Dokumen	59	100
2.	Pemeriksaan UKL-UPL	30 Formulir	30	100

b. Penilaian Audit Lingkungan

Audit Lingkungan Hidup sebagai salah satu instrument pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan. Selanjutnya dalam Pasal 48, Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja.

Audit Lingkungan Hidup merupakan evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga diterapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan yang memuat tata laksana penyusunan audit dan penilaian audit lingkungan hidup.

Pengenaan Audit Lingkungan Hidup terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan untuk usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan
2. Audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan

Pelaksanaan Audit Lingkungan Tahun 2016 lebih ditekankan kepada audit lingkungan berisiko tinggi, dimana lingkup audit adalah terhadap verifikasi persiapan atau rencana pengelolaan suatu kegiatan (Auditi) terhadap dampak dalam kondisi "tidak biasa" dan "darurat". Namun dalam pelaksanaan banyak auditi tidak memiliki Analisis Risiko Lingkungan Hidup" yang meliputi pengkajian risiko, pengelolaan risiko,

dan/atau komunikasi risiko. Untuk memudahkan dalam penerapan maka diperlukan mekanisme audit wajib berkala untuk kegiatan berisiko tinggi terhadap lingkungan.

Pembahasan konsep mekanisme Audit Lingkungan Hidup Wajib Berkala terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berisiko tinggi terhadap lingkungan yang melibatkan pakar audit lingkungan, sebagai berikut:

- a. Menyepakati definisi risiko dan lingkup dalam Audit LH Wajib Berkala.
- b. mekanisme alur proses dan pedoman teknis Audit LH Wajib Berkala.
- c. Menyepakati untuk membentuk 2 (dua) terminologi proses Audit LH Wajib Berkala:
 - Bagi usaha dan/atau kegiatan yang belum pernah melakukan *Risk Management*;
 - Bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan *Risk Management* atau telah melakukan Audit LH Wajib Berkala periode-I; dimana tujuan dan lingkup auditnya akan berbeda bagi kegiatan yang belum/telah melakukan *Risk Management*.

Tabel 5 : Pelaksanaan penilaian audit lingkungan berisiko tinggi

2015	2016
<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses Pemisahan dan Pemurnian Gas Alam, Stabilisasi Kondensat, dan Pembuatan Pellet Sulfur, PT Arun NGL 2. Pengelolaan Limbah B3 meliputi Pengolahan, Pemanfaatan, dan Penimbunan Akhir Limbah B3, PT PPLi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri Petrokimia PT Pupuk Kalimantan Timur 2. Produksi Bahan Peledak PT Dahana (Persero) 3. Industri Petrokimia PT Chandra Asri Petrochemical, Tbk. 4. Industri Semen (yang dibuat melalui Produksi Klinker) yang Menerima LB3 bukan dari Kegiatan Sendiri sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Bakar pada Proses Klinker PT Semen Padang 5. Industri Semen (yang dibuat melalui Produksi Klinker) yang Menerima LB3 bukan dari Kegiatan Sendiri sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Bakar pada Proses PT Holcim Indonesia, Tbk.

Audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan merupakan sanksi administrasi yang dikenakan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan apabila menyalahi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Tahun 2016 tidak ada penetapan audit lingkungan hidup karena ketidaktaatan, namun pada akhir Desember 2016 sesuai permintaan Komisi VII DPR RI telah ditetapkan Audit Lingkungan Hidup Karena Ketidaktaatan untuk kegiatan pengolahan limbah B3 PT Putra Restu Ibu Abadi (PT PRIA) yang mendapat keberatan dari masyarakat karena ada indikasi pencemaran.

Pelaksanaan kegiatan penilaian Audit Lingkungan tahun 2016 telah sesuai dengan rencana kegiatan, namun dalam pelaksanaan tersebut terdapat beberapa yang perlu ditindaklanjuti terhadap kegiatan-kegiatan yang berisiko tinggi terhadap lingkungan agar segera melaksanakan Audit Lingkungan Hidup Wajib Berkala.

c. Penanganan permasalahan dokumen lingkungan dan izin lingkungan

Banyaknya permasalahan suatu usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dokumen lingkungan atau izin lingkungan menjadi isu yang ditangani oleh beberapa Direktorat Jenderal di KLHK seperti Direktorat Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 serta instansi sektoral dan pemerintah daerah. Penanganan permasalahan tersebut terutama yang berkaitan izin lingkungan dan ketidakhadirannya dokumen lingkungan memerlukan penguatan teknis dari Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan yang melakukan analisa dan evaluasi yang hasilnya menjadi acuan dalam pengambil keputusan, dapat dilihat dalam tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 6 : Penangan masalah yang berkaitan dengan Ijin Lingkungan

No	Permasalahan Dokumen Lingkungan dan Izin Lingkungan	Penanganan yang telah dilakukan
1	Permasalahan tidak dimilikinya dokumen lingkungan dan izin usaha pada kegiatan pabrik baja PT Xin Yuan Steel di Kabupaten Tangerang yang sudah berjalan.	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi terhadap proses pemeriksaan UKL UPL oleh Kabupaten Tangerang dan diketahui telah sesuai - Permasalahan kegiatan telah berjalan namun izin lingkungan dan izin usaha, IMB belum dikeluarkan - Pembahasan dengan BLHD Kabupaten Tangerang, BKPM, BKPMMD, Ombudsman, Kantor Sekwapres - Berdasarkan rapat korrordinasi disepakati PT Xin Yuan Steel harus menghentikan seluruh kegiatan operasionalnya dan mematuhi persyaratan kepatuhan peraturan LH hingga dikeluarkan Izin Lingkungan oleh Bupati Tangerang
2	Reklamasi Pantura khususnya pengenaan sanksi administrasi perubahan dokumen lingkungan bagi kegiatan reklamasi pulau C dan D oleh PT Kapuk Naga Indah dan reklamasi pulau G oleh PT Muara Wisesa Samudra	<ul style="list-style-type: none"> - pemenuhan kewajiban perubahan dokumen lingkungan dan izin lingkungan untuk Pulau C, Pulau D dan Pulau G terkendala kepada permasalahan pemerintah seperti : <ul style="list-style-type: none"> a. Persyaratan Tata Ruang yang mengatur zonasi di pulau-pulau reklamasi sebagai acuan dalam penyusunan perbaikan dokumen Amdal terutama kajian kegiatan yang akan dibangun diatas lahan pulau reklamasi dan persyrtan administrasi penilaian Amdal b. KLHS yang belum selesai sehingga belum didapat arahan dampak kumulatif regional c. Kejelasan kegiatan NCICD belum definitif

		<ul style="list-style-type: none"> - Langkah tindak KLHK <ul style="list-style-type: none"> a. Arahan yang diberikan terkait dengan perubahan dokumen Amdal adalah Amdal baru mengingat dampak terhadap isu lingkungan dari dokumen Amdal sebelumnya yang belum dikaji adalah isu lingkungan dari kegiatan yang akan dilakukan di lahan hasil reklamasi dan keberatan masyarakat sekitar terhadap kegiatan reklamasi. Ini merupakan dampak baru yang belum dikaji dalam dokumen Amdal sebelumnya. b. Meminta BLHD DKI segera meminta arahan kepada KLHK untuk penetapan Andendum atau Amdal Baru (walaupun kewenangan penetapan arahan andendum/Amdal Baru merupakan kewenangan DKI). c. Pemenuhan waktu perbaikan dokumen Amdal dalam SK Sanksi dapat dipertimbangkan apabila pengembang telah membuktikan langkah tindak dalam pemenuhan perbaikan dokumen dengan menyusun perbaikan dokumen Amdalnya
3	Perpanjangan tanggul PT Freeport Indonesia yang tidak masuk dalam lingkup DELH karena tidak memiliki izin	<p>Penilaian DELH kegiatan PT FI telah mengeluarkan kegiatan perpanjangan tanggul MOD ADA dikarenakan PT Freeport Indonesia tidak dapat membuktikan izin yang dimiliki</p> <p>Permasalahan perpanjangan tanggul dianggap tidak memiliki izin lingkungan sehingga untuk kegiatan tersebut dimungkinkan PT FI dikenakan sanksi sesuai UU 32</p>
4	Kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik semen PT Semen Gresik (PT Semen Indonesia) di Rembang	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan evaluasi Dokumen Amdal kegiatan pertambangan dan Pabrik Semen PT Semen Indonesia diketahui bahwa pemrakarsa kurang cermat dan detail dalam pengkajian kondisi karst serta minimnya pelibatan masyarakat - Berdasarkan hasil mutu diketahui kualitas dokumen buruk dan sudah disampaikan kepada provinsi jawa tengah - Belum menjawab sistem penambangan yang mengakibatkan terganggunya kuantitas imbuhan mata air - Berdasarkan keputusan MA Gubernur Jawa Tengah diminta untuk mencabut Izin

		<p>Lingkungan PT Semen Indonesia Nomor 660.1/17 tahun 2012.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gubernur tidak mengikuti fatwa MA, namun gubernur mengeluarkan perubahan izin lingkungan yang didasarkan perubahan kepemilikan pada tahun 2016
5	<p>Penilaian Amdal penambangan dan pembangunan pabrik semen PT Semen Gombang di Gombang.</p>	<p>Berdasarkan penilaian pembangunan semen gombang diketahui bahwa kegiatan penambangan gamping bersisian dengan KBAK yang diindikasikan lokasi tersebut adalah KBAK, sehingga mendapat keberatan dari pakar geologi dan hidrologi serta masyarakat. Berdasarkan hasil rapat penilaian komisi, diputuskan AMDAL tidak layak lingkungan</p>
	<p>Kekawatiran masyarakat Desa Segeran dan Segeran Kidul terhadap kegiatan seismik 3D PT Pertamina EP yang telah memiliki izin lingkungan</p>	<p>Masyarakat Desa Segeran dan Segeran Kidul menolak rencana kegiatan seismik 3D karena trauma terhadap kegiatan serupa yang telah dilaksanakan pada tahun 1985, dimana seluruh tanaman jeruk mati setelah pelaksanaan seismik. PT Pertamina EP telah meminta pihak independen (peneliti IPB) untuk melakukan penelitian. KLHK telah melakukan fasilitasi pertemuan guna mensosialisasikan hasil penelitian tersebut. Peneliti IPB menyatakan bahwa kegiatan seismik tidak berpengaruh terhadap tanaman jeruk</p>
6	<p>Penyelesaian permasalahan hukum penetapan audit lingkungan hidup terhadap PT Kahatex, PT Insan Sandang dan PT Five Star</p>	<p>PTUN telah memerintahkan kepada Bupati untuk mencabut izin pembuangan limbah cair. Dalam rangka percepatan investasi, melalui Menkopolhukam, KLHK diperintahkan untuk melakukan audit lingkungan hidup sebagai dasar penetapan izin pembuangan limbah cair yang baru. Mengingat audit lingkungan hidup adalah sanksi administrasi yang dikenakan bagi kegiatan yang tidak mematuhi peraturan lingkungan hidup. Mengingat PTUN telah memutuskan pencabutan Izin Pembuangan Limbah Cair, maka Audit LH tidak dapat dikenakan terhadap kegiatan yang sudah dikenakan sanksi oleh pengadilan. Penetapan audit lingkungan hidup wajib terhadap ketiga perusahaan tersebut tidak dapat dilaksanakan mengingat proses audit lingkungan bukan merupakan dasar pemberian izin seperti izin IPLC. Selain itu kewenangan pemberian izin IPLC merupakan kewenangan bupati, sedangkan audit lingkungan hidup</p>


		wajib merupakan kewenangan menteri.
7	Penyelesaian permasalahan dokumen lingkungan PT Pertamina EP Aset 3 yang terkait hasil verifikasi Direktorat PPSA	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan hasil verifikasi Direktorat PPSA diketahui ada temuan terkait izin lingkungan dan dokumen lingkungan PT Pertamina EP Aset 3 terutama belum dilakukan perubahan izin lingkungan terhadap perubahan kegiatan dan pelaksanaan pelaporan RKL RPL. - Berdasarkan evaluasi kepemilikan dokumen lingkungan diketahui belum melakukan integrasi kewajiban RKL RPL dari beberapa dokumen lingkungan yang dimiliki termasuk perubahan kepemilikan kedalam perubahan izin lingkungan - Diarahkan PT Pertamina Aset 3 mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan dengan menyampaikan laporan : laporan perubahan kepemilikan dan usulan perubahan pengelolaan lingkungan (integrasi RKL RPL dari beberapa dokumen yang dimiliki)
8	Permasalahan dokumen lingkungan Pelindo 3 Cirebon dan PT Gamatara yang terkait hasil verifikasi Direktorat PPSA	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan pengawasan Direktorat PPSA ditemukan kegiatan yang sudah berjalan tetapi tidak masuk dalam dokumen lingkungan - Dari hasil rapat koordinasi dengan pelaku usaha diketahui perencanaan pengembangan pelabuhan harus berdasarkan RIP, namun RIP yang sudah mendapat rekomendasi walikota Cirebon belum mendapat persetujuan dari Kementerian Perhubungan - Kegiatan terminal yang melakukan operasional di area Pelindo 3 merupakan TUKS dan dokumen lingkungan tersendiri dan terpisah dari dokumen Amdal Pelindo III.

d. Pelaksanaan penerapan kebijakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dokumen lingkungan namun sudah berjalan

Kebijakan Surat Edaran Menteri B-14134/MENLH/KP/12/2013 tanggal 27 Desember perihal Arahan pelaksanaan Pasal 121 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai tindak lanjut Pasal 121 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan (Amdal atau UKL-UPL), diwajibkan untuk menyelesaikan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup/DELH kegiatan skala Amdal dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi kegiatan skala UKL-UPL. Batas waktu penerbitan keputusan DELH atau DPLH berakhir

tanggal 27 Desember 2015. Banyaknya kegiatan pemerintah yang belum memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan, sehingga penerapan sanksi administrasi perintah penyusunan dokumen sangat membantu mempercepat proses kepemilikan izin lingkungan bagi suatu kegiatan. Mengingat masih banyaknya kegiatan pemerintah yang belum memiliki dokumen lingkungan maka Menteri LHK mengeluarkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.446/Menlhk-PKTL/2015 tanggal 7 Oktober 2015 perihal Penyelesaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) atau Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) yang ditunjukkan kepada seluruh instansi pemerintah, Gubernur, Bupati dan walikota, dimana surat tersebut mengamanahkan:

- a. Setiap instansi pemerintah yang kegiatannya memenuhi kriteria penerapan DELH atau DPLH untuk segera menyusun, menyelesaikan, dan mendapatkan keputusan DELH atau DPLH paling lambat tanggal 27 Desember 2015;
- b. Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk memberi teguran tertulis kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan perseorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria DELH atau DPLH tetapi belum menyelesaikan dokumennya dan melakukan percepatan penyelesaian penilaian dan penerbitan keputusan DELH atau DPLH baik untuk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan perseorangan atau badan usaha paling lambat 27 Desember 2015.



Pengenaan sanksi administrasi berupa teguran untuk menyusun DELH/DPLH di Provinsi sebanyak 867 kegiatan dimana pengenaan DELH 265 kegiatan, DPLH 590 kegiatan dan yang tidak menindaklanjuti pengenaan sanksi sebanyak 176 kegiatan. Kabupaten/Kota telah mengenakan sanksi administrasi teguran untuk menyusun DELH DPLH sebanyak 731 kegiatan dimana pengenaan DELH 102 kegiatan, DPLH 600 kegiatan dan yang tidak menindaklanjuti pengenaan sanksi sebanyak 254 kegiatan

KLHK telah mengenakan sanksi administrasi kegiatan yang tidak memiliki dokumen lingkungan sebanyak 72 kegiatan dimana telah dilaksanakan penilaian DELH sebanyak 34 kegiatan dan yang tidak menindaklanjuti sanksi sebanyak 38 kegiatan.

Kebijakan Lanjutan DELH DPLH

Surat Edaran MENLH Nomor: B-14134/MENLH/KP/12/2013 tentang Arahan Pelaksanaan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah berakhir pada tanggal 27 Desember 2015 namun masih banyak surat yang masuk baik dari Instansi Teknis (Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPERA, Kementerian Luar Negeri), Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Instansi Lingkungan Hidup Daerah, maupun dari pelaku usaha berkaitan kebijakan KLHK terkait kegiatan yang telah berjalan namun belum memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan. Pada tahun 2016 telah diadakan beberapa kali pertemuan yang melibatkan pakar lingkungan dan pakar hukum serta masukan dan tanggapan berdasarkan sosialisasi konsep kebijakan sanksi yang melibatkan Instansi LH Provinsi, Instansi LH Kabupaten/Kota, Instansi Teknis dan Konsultan Penyusun Dokumen Lingkungan untuk dimintakan saran/masukan/pendapat bagi perbaikan konsep kebijakan Menteri LHK terkait permasalahan tersebut. Konsep kebijakan yang diusulkan adalah sanksi administrasi paksaan pemerintah mengingat kebijakan terdahulu adalah sanksi administrasi berupa teguran untuk menyusun DELH/DPLH. Sanksi paksaan pemerintah dikenakan kepada Orang Perseorangan dan/atau Badan Usaha yang nantinya akan diikuti dengan pengenaan denda apabila sanksi tidak dilaksanakan dan selanjutnya apabila pelaku usaha tidak mengindahkan maka tidak tertutup pemberlakuan sanksi pidana sesuai Pasal 109 UU 32 Tahun 2009 yang mengenakan pidana dan denda bagi pelaku usaha yang telah berjalan tetapi tidak memiliki izin lingkungan.

Bagi kegiatan pemerintah banyak yang telah berjalan namun tidak memiliki izin lingkungan tidak bisa dikenakan sanksi paksaan pemerintah, mengingat kegiatan pemerintah tidak memiliki izin usaha. Berdasarkan hal tersebut maka konsep pendekatan yang akan dilakukan adalah memerintahkan untuk menyusun dan menganggarkan penyusunan dokumen lingkungan bagi kegiatan pemerintah yang telah berjalan namun tidak memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan.

Mengingat pengaturan penyusunan dokumen lingkungan yang ada hanya untuk Amdal dan UKL UPL bagi usaha dan/atau kegiatan yang masih dalam perencanaan, maka bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan dan telah mendapatkan sanksi paksaan pemerintah, perintah untuk menyusun dokumen lingkungan dan sanksi hukum berdasarkan keputusan pengadilan berkaitan tidak dimilikinya dokumen lingkungan dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan maka disusun pedoman khusus untuk acuan penyusunan dokumen lingkungannya.

Tabel 7 : Surat Edaran Yang Telah dikeluarkan pada Desember 2016

1	Surat Edaran MENLH Nomor:SE.07/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 Kewajiban Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Orang Perseorangan atau Badan usaha yang telah memiliki Izin usaha dan/atau Kegiatan
---	--

2	Surat MENLHK Nomor S.541/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 penyelesaian dokumen lingkungan hidup bagi kegiatan yang telah berjalan
3	Permen LHK Nomor: 102//MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Berjalan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan

1. Indikator Kegiatan : Pelaksanaan Dukungan Pengambilan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup

a. Dokumen Kebijakan, Rekomendasi Kebijakan, Peraturan, Pedoman dan/atau Kajian tentang Sistem Kajian Dampak Lingkungan

Capaian indicator kinerja pada tahun 2016 terealisasinya 5 dokumen kebijakan terkait dengan sistem kajian dampak lingkungan dari target sebanyak 5 (dokumen), sehingga presentase capaian 100%. Dokumen Kebijakan tersebut mencakup:

- i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
- ii. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.7/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Kewajiban Memiliki Dokumen Lingkungan Bagi Orang Perseorangan atau Badan Usaha yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan
- iii. Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.541/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penyelesaian Dokumen Lingkungan bagi Kegiatan yang Telah Berjalan (ditujukan bagi setiap kegiatan pemerintah yang telah berjalan namun belum memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan).
- iv. Rancangan Peraturan Menteri LHK tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun AMDAL untuk Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di kabupaten/kota yang telah memiliki RDTR, dengan sudah diajukan Dirjen PKTL ke Sekjen KLHH c.q. Biro Hukum KLHK dan menunggu Pembahasan oleh Biro Hukum KLHK dan Penetapannya oleh MENLHK;
- v. Rancangan Peraturan Menteri LHK Tentang Kriteria Dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan, dengan sudah diajukan Dirjen PKTL ke Sekjen KLHH c.q. Biro Hukum KLHK dan menunggu Pembahasan oleh Biro Hukum KLHK dan Penetapannya oleh MENLHK;

Target kegiatan penyusunan pedoman teknis Amdal dan UKL-UPL tahun 2016 sebanyak 5 dokumen, apabila dibandingkan dengan target tahun 2015 dan tahun 2014 kegiatan tersebut lebih banyak. Pada tahun 2015 terealisasi penyusunan 2 pedoman teknis yaitu: Pedoman Teknis Amdal dan UKL-UPL untuk Ketenagalistrikan Skema

Bendungan dan Pedoman Teknis Amdal dan UKL-UPL untuk Pembangunan Pelabuhan. Sedangkan pada tahun 2014 telah disusun 4 (empat) pedoman sebagai berikut:

- 1) Pedoman Penggunaan Informasi Geospasial dalam Proses Amdal, UKL-UPL dan izin Lingkungan;
- 2) Panduan Teknis Pelaksanaan Amdal pada Kegiatan Panas Bumi dan Perizinaannya;
- 3) Panduan Teknis Pelaksanaan Amdal pada Pembangunan Jalan Tol dan Perizinannya;
- 4) Panduan Teknis Pelaksanaan Amdal pada Kegiatan Normalisasi Sungai dan Perizinannya.

Tahun 2013 dilakukan review beberapa peraturan perundangan, yaitu:

- 1) Draft Revisi PermenLH Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata cara Lisensi Komisi Penilai Amdal
- 2) Draft Revisi PermenLH Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Komisi Penilai AMDAL Daerah
- 3) Draft Revisi Keputusan MenLH Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan RKL-RPL
- 4) Draft PermenLH tentang Sistem Informasi Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan

Beberapa permasalahan yang menghambat penyusunan pedoman teknis Amdal dan UKL/UPL Pembangunan Pelabuhan dan Ketenagalistrikan Skema Bendungan adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan yang mengakibatkan keterlambatan dalam proses pelaksanaan kegiatan.
- 2) Terjadi penggabungan SDM eks Kementerian Lingkungan Hidup dan eks Kementerian Kehutanan, sehingga mempengaruhi pola pikir dalam pelaksanaan kegiatan.
- 3) Adanya revisi anggaran yang dilaksanakan pada akhir tahun anggaran, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilakukan secara optimal.

Capaian indikator kinerja pada tahun 2016 terealisasi penyusunan 2 pedoman teknis yaitu : Pedoman Teknis Amdal dan UKL-UPL untuk Ketenagalistrikan Skema Bendungan dan Pedoman Teknis Amdal dan UKL-UPL untuk Pembangunan Pelabuhan dari target sebanyak 2 pedoman teknis, sehingga presentase capaian 100%.

Target kegiatan penyusunan pedoman teknis Amdal dan UKL-UPL tahun 2016 sebanyak 2 pedoman, apabila dibandingkan dengan target tahun 2014 dan tahun 2015 kegiatan tersebut lebih kecil. Pada tahun 2014 telah disusun pedoman sebagai berikut:

- 1) Pedoman Penggunaan Informasi Geospasial dalam Proses Amdal, UKL-UPL dan izin Lingkungan;
- 2) Panduan Teknis Pelaksanaan Amdal pada Kegiatan Panas Bumi dan Perizinaannya;
- 3) Panduan Teknis Pelaksanaan Amdal pada Pembangunan Jalan Tol dan Perizinannya;
- 4) Panduan Teknis Pelaksanaan Amdal pada Kegiatan Normalisasi Sungai dan Perizinannya.

Tahun 2013 dilakukan review beberapa peraturan perundangan, yaitu:

- 1). Draft Revisi PermenLH Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata cara Lisensi Komisi Penilai Amdal
- 2) Draft Revisi PermenLH Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Komisi Penilai AMDAL Daerah
- 3) Draft Revisi Keputusan MenLH Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan RKL-RPL
- 4) Draft PermenLH tentang Sistem Informasi Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan

Beberapa permasalahan yang menghambat penyusunan pedoman teknis Amdal dan UKL/UPL Pembangunan Pelabuhan dan Ketenagalistrikan Skema Bendungan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan yang mengakibatkan keterlambatan dalam proses pelaksanaan kegiatan.
- b. Terjadi penggabungan SDM eks Kementerian Lingkungan Hidup dan eks Kementerian Kehutanan, sehingga mempengaruhi pola pikir dalam pelaksanaan kegiatan.
- c. Adanya revisi anggaran yang dilaksanakan pada akhir tahun anggaran, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilakukan secara optimal.

a. Pengolahan Data dan Informasi Kajian Dampak Lingkungan

• Sistem Informasi Dokumentasi AMDAL dan UKL-UPL (DADU)

DADU (Dokumentasi AMDAL dan UKL-UPL) merupakan perangkat pengelola informasi berbasis web yang disediakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mendukung pelaksanaan proses AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) dan UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) di tiap instansi lingkungan.

DADU memiliki fungsi utama untuk mendokumentasikan, mengolah, menyaring, dan mempermudah pemanfaatan informasi dan data lingkungan yang diperoleh dari pengerjaan dokumen AMDAL/UKL-UPL. Fungsi-fungsi lain dari DADU adalah:

1. Memastikan dokumen-dokumen AMDAL/UKL-UPL memiliki substansi yang lengkap, konsisten, dan berkesinambungan.
2. Membuat rangkuman dari dokumen-dokumen AMDAL/UKL-UPL sehingga mempermudah Komisi Penilai dan pimpinan daerah dalam memberikan keputusannya.
3. Menampilkan informasi dan data lingkungan yang diperoleh melalui dokumen AMDAL/UKL-UPL kepada publik.
4. Membantu keteraturan administrasi pemrosesan dokumen AMDAL/UKLUPL.

Pola pengisian DADU baik dalam modul Susun dan atau modul Lapor, melalui serangkaian formulir elektronik, dimana formulir elektronik ini akan menggiring pemrakarsa untuk menyusun substansi dokumennya secara runut sesuai struktur dan terminologi yang telah ditentukan. Progres Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi AMDAL dan UKL-UPL (DADU) pada tahun 2016 antara lain:

1. Menyempurnakan pengembangan aplikasi DADU;
2. Menyempurnakan tampilannya antar muka pengguna agar user friendly;
3. Penggabungan sistem pelaporan yang dimiliki oleh PPE Sumatra
4. Menyempurnakan pengembangan sistem pelaporan AMDAL dan UKL-UPL.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem informasi Dokumentasi Amdal dan UKL-UPL (DADU) ada 2 kendala yang dirasakan yaitu kendala substansial dan kendala teknis. Kendala substansial terkait dalam merancang konsep website terutama dalam merancang tampilan website yang user-friendly dan informatif. Selain itu, kendala juga timbul pada saat penggabungan dengan aplikasi SIPIIL. Namun pada akhirnya dapat ditentukan konsep website sehingga dapat menampilkan suatu wadah komunikasi dengan pihak-pihak internal maupun eksternal yang user-friendly dan informatif.

Pelaksanaan pengolahan data dan informasi berbasis website (www.dadu-online.com) di Direktorat PDLUK pada Tahun 2016 masih terhambat oleh beberapa hal, yaitu:


1. Belum memiliki NSPK (Norma, Standard, Prosedur, Kriteria) sebagai dasar dibangunnya Pengembangan Sistem Informasi Dokumen Lingkungan (www.dadu-online.com)
2. Tampilan dan alur website [dadu-online.com](http://www.dadu-online.com) saat ini tidak praktis dan sistematis (not user-friendly),
3. Data lokasi usaha dan atau kegiatan pada dokumen lingkungan yang ada pada umumnya belum berbasis spasial
4. Masih banyak coding error pada website www.dadu-online.com atau tidak berfungsi.
5. Kekurangan SDM yang memiliki kapasitas IT engineering
6. Belum tersedianya data base sistem informasi lingkungan khususnya data mengenai peta-peta update, time series map dalam bentuk vector layer /shape file (*.SHP,), raster data / *.IMG.

Untuk itu, saat ini Direktorat PDLUK sedang membuat draft NSPK (Norma, Standard, Prosedur, Kriteria) Sistem Informasi Dokumen Lingkungan www.dadu-online.com, dan akan diajukan ke Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk disetujui. Selanjutnya Direktorat PDLUK juga melakukan beberapa pengembangan website www.dadu-online.com, yaitu:

1. Perubahan website tampilan dokumen lingkungan menjadi lebih praktis dan sistematis.
2. Sosialisasi aplikasi sistem informasi dokumen lingkungan (www.dadu-online.com) ke instansi lingkungan hidup.
3. Telah mendata dokumen laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan.



Gambar xx. Tampilan depan www.dadu-online.com (versi lama)



Gambar xx. Tampilan depan www.dadu-online.com(versi baru)

Adapun rekomendasi pengembangan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Pengesahan NSPK (Norma, Standard, Prosedur, Kriteria) Sistem Informasi Dokumen Lingkungan www.dadu-online.com oleh Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
2. Pengembangan aplikasi web sistem informasi dokumen lingkungan berbasis spasial yang didalamnya memiliki halaman webgis untuk melihat informasi spasial dari usaha dan atau kegiatan.

3. Aplikasi Pelaporan Izin Lingkungan dapat diterapkan dan digunakan oleh unit pengawasan (Ditjen Gakkum dan Ditjen PPKL)
4. Pengumpulan data base berupa:
 - Lokasi usaha dan atau kegiatan (*.SHP)
 - Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi/ Kabupaten/ Kota
 - Peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
 - Peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi
 - Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi
 - Peta PIPIB
 - Peta Penutupan Lahan (time series)
 - Citra LANDSAT.
5. Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Amdal dan UKL-UPL mendatang akan dilaksanakan dengan lebih mengembangkan pada bagian Geographic Information System (GIS) agar dapat lebih banyak menyajikan data-data geospasial, mengingat dokumen Amdal, UKL UPL, DELH,DPLH dan Audit Lingkungan nantinya sangat bergantung dengan data geospasial.

2. Indikator Kegiatan : Jumlah KPA Berlisensi dan Pemeriksa UKL-UPL Daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK (Kabupaten/Kota Memiliki Komisi Penilai Amdal (KPA)

A. Data Lisensi Komisi Penilai Amdal (KPA).

Sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dan Penerbitan Izin Lingkungan dinyatakan bahwa Dokumen Amdal dinilai oleh KPA, KPA sebagaimana dimaksud wajib memiliki Lisensi dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pada tahun 2016 telah diterbitkan Rekomendasi perpanjangan Lisensi Komisi Penilai Amdal dari Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang ditujukan kepada Gubernur 11 Provinsi, yang didasarkan pada hasil verifikasi persyaratan lisensi komisi penilai Amdal dan hasil Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Daerah, antara lain pemenuhan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. Ketua komisi penilai Amdal dipimpin oleh pejabat minimal setingkat eselon II;
- b. Memiliki sekretariat komisi penilai Amdal yang berkedudukan di instansi lingkungan hidup;
- c. Memiliki tim teknis dengan sumber daya manusia yang telah lulus pelatihan penyusunan amdal paling sedikit 2 (dua) orang, dan pelatihan penilaian amdal paling sedikit 3 (tiga) orang;
- d. Keanggotaan komisi penilai minimal mencakup tenaga ahli di bidang biogeofisik-kimia, sosial, kesehatan, perencanaan pembangunan wilayah, dan lingkungan hidup;
- e. Adanya organisasi lingkungan hidup atau lembaga swadaya masyarakat sebagai salah satu anggota komisi penilai; dan
- f. Adanya kerjasama dengan laboratorium yang terakreditasi, atau yang mempunyai kemampuan menguji contoh uji kualitas lingkungan hidup, paling sedikit untuk parameter air dan udara.

Rekomendasi perpanjangan Lisensi Komisi Penilai Amdal terhadap 11 Provinsi, sebagaimana uraian dalam tabel 8 berikut:

Tabel 8 : Rekomendasi perpanjangan Lisensi Komisi Amdal

No.	Provinsi	Rekomendasi Lisensi
1.	Kepulauan Bangka Belitung	S-565/PKTL/PDLUK/PLA.4/6/2016 tanggal 27 Juni 2016
2.	Kalimantan Selatan	S-654/PKTL/PDLUK/PLA.4/7/2016 tanggal 13 Juli 2016
3.	Sulawesi Utara	S-780/PKTL/PDLUK/PLA.4/7/2016 tanggal 13 Juli 2016

4.	Sulawesi Selatan	S-1106/PKTL/PDLUK/PLA.4/10/2016 tanggal 25 Oktober 2016
5.	Sulawesi Barat	S-1105/PKTL/PDLUK/PLA.4/10/2016 tanggal 25 Oktober 2016
6.	Sulawesi Tengah	S-1196/PKTL/PDLUK/PLA.4/11/2016 tanggal 09 November 2016
7.	Jambi	S-1452/PKTL/PDLUK/PLA.4/12/2016 tanggal 30 Desember 2016
8.	Kalimantan Tengah	S-426/PKTL/PDLUK/PLA.4/5/2016 tanggal 27 Mei 2016
9.	NTT	S-721/PKTL/PDLUK/PLA.4/8/2016 tanggal 03 Agustus 2016
10.	Bengkulu	S-9/PKTL/PDLUK/PLA.4/1/2017 tanggal 04 Januari 2017
11.	Sumatera Utara	S-24/PKTL/PDLUK/PLA.4/1/2017 tanggal 05 Januari 2017

Perkembangan jumlah Lisensi Komisi Penilai Amdal sampai dengan Bulan Desember Tahun 2016 di seluruh Indonesia (pada 34 Provinsi dan 513 Kab/Kota) adalah sebagai berikut: dari 34 Provinsi seluruhnya (100%) telah memiliki Lisensi Komisi Penilai Amdal, dan dari 513 Kab/Kota yang telah memiliki lisensi Komisi Penilai Amdal sejumlah 215 Kab/Kota (41,91%). Data Kepemilikan Lisensi dapat dilihat dalam tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 9 : Kepemilikan Lisensi KPA

No.	Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota yg sudah memiliki Lisensi	Jumlah Kab/Kota yg belum memiliki Lisensi	Persentasi Kab/kota yg sudah memiliki lisensi (%)
1.	Aceh	23	3	20	13,04
2.	Sumatera Utara	33	6	27	18,18
3.	Sumatera Barat	19	4	15	21,05
4.	Sumatera Selatan	17	11	6	64,70
5.	Jambi	12	3	9	25
6.	Bengkulu	10	3	7	30
7.	Bangka Belitung	7	7	0	100
8.	Kepulauan Riau	7	7	0	100
9.	Riau	12	9	3	75
10.	Lampung	15	6	9	40
11.	Jawa Barat	27	19	8	70,37
12.	Banten	8	8	0	100
13.	Jawa Tengah	35	9	26	25,71
14.	Jawa Timur	38	14	24	36,84
15.	D.I. Yogyakarta	5	1	4	20
16.	DKI Jakarta				
17.	Kalimantan Selatan	13	11	2	84,61
18.	Kalimantan Utara	5	4	1	80
19.	Kalimantan Timur	10	9	1	90

No.	Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota yg sudah memiliki Lisensi	Jumlah Kab/Kota yg belum memiliki Lisensi	Persentasi Kab/kota yg sudah memiliki lisensi (%)
20.	Kalimantan Barat	14	8	6	57,14
21.	Kalimantan Tengah	14	4	10	28,57
22.	Bali	9	6	3	66,66
23.	Nusa Tenggara Barat	9	8	1	88,88
24.	Nusa Tenggara Timur	22	1	21	4,54
25.	Sulawesi Utara	15	4	11	26,66
26.	Sulawesi Tenggara	17	9	8	52,94
27.	Gorontalo	6	2	4	33,33
28.	Sulawesi Tengah	13	10	3	76,92
29.	Sulawesi Barat	6	4	2	66,66
30.	Sulawesi Selatan	24	11	13	45,83
31.	Maluku	11	0	11	0
32.	Maluku Utara	10	3	7	30
33.	Papua	29	4	25	13,79
34.	Papua Barat	13	5	8	38,46

B. Pembinaan dan Evaluasi Kinerja KPA Amdal dan Pemeriksa UKL-UPL Daerah.

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja terhadap KPA dilakukan melalui evaluasi terhadap pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang AMDAL; dan evaluasi terhadap kinerja komisi penilai AMDAL daerah sedangkan pelaksanaan evaluasi kinerja terhadap Pemeriksa UKL-UPL Daerah dilakukan melalui penapisan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL dan tata laksana pemeriksaan formulir UKL-UPL dan penerbitan izin lingkungan

Dalam rangka memenuhi sasaran program/kegiatan meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor usaha dan kegiatan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung dengan indikator kinerja pencegahan dampak lingkungan. Direktorat PDLUK juga melaksanakan evaluasi kinerja terhadap KPA dan Pemeriksa UKL-UPL daerah.

Sesuai dengan Pasal 66 PP Nomor 27 Tahun 2012 menyatakan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan evaluasi kinerja terhadap penatalaksanaan Amdal yang dilakukan oleh KPA provinsi dan/atau KPA kabupaten/kota dan UKL-UPL yang dilakukan oleh instansi lingkungan hidup provinsi dan/atau instansi lingkungan hidup kabupaten/kota serta mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan.

Pembinaan dan Evaluasi Kinerja KPA Amdal dan Pemeriksa UKL-UPL Daerah yang dilakukan kepada provinsi dan kabupaten/kota merupakan bagian dari kegiatan Evaluasi Sistem Kajian Dampak Lingkungan.

Pemenuhan Administrasi Proses Penilaian Amdal dan Penerbitan izin Lingkungan dimulai dari penerimaan dokumen Amdal hingga penerbitan Izin Lingkungan, dapat dilihat dalam tabel 10 sebagai berikut:

Tabel 10 : Aspek Pemenuhan Administrasi Proses Amdal tahun 2016

Pemenuhan Administrasi Proses Amdal	Pemenuhan KPA Provinsi (%)	Pemenuhan KPA Kab/ Kota (%)
1. Penerimaan dan Penilaian KA secara administratif	75	60
2. Penilaian KA secara teknis	85	65
3. Persetujuan KA	94	75
4. Penerimaan dan penilaian permohonan Izin Lingkungan dan dokumen Andal dan RKL-RPL secara administratif	85	65
5. Penilaian Andal dan RKL-RPL secara teknis	91	73
6. Penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan Andal dan RKL-RPL	100	70
7. Penyampaian rekomendasi hasil penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup	100	70

Secara umum pemenuhan terhadap administrasi proses di KPA Provinsi sudah baik dan mencapai pemenuhan rata-rata 90% dan telah memenuhi NSPK, adapun Untuk Kabupaten/Kota pemenuhan rata-rata 68%. Untuk itu pembinaan dan evaluasi KPA Kabupaten/Kota masih perlu ditingkatkan.


Perkembangan jumlah KPA yang berlisensi di seluruh Indonesia pada Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016 dan Jumlah KPA yang telah dibina dan dievaluasi kinerjanya pada Tahun 2011 s/d 2016 dapat dilihat dalam tabel 11 sebagai berikut:

Tabel 11 : Jumlah KPA yang berlisensi dari Tahun 2011 s/d 2016

Tahun	Jumlah KPA berlisensi seluruh Indonesia	Jumlah KPA yang Dibina dan dievaluasi Kinerjanya	%
Tahun 2011	165	58	35.15
Tahun 2012	217	70	32.26
Tahun 2013	235	51	21.70

Tahun 2014	242	55	22.73
Tahun 2015	237	95	40.08
Tahun 2016	249	70	28.00

Grafik Jumlah KPA Berlisensi Seluruh Indonesia



Pada tahun 2016 telah dilakukan pembinaan dan evaluasi kinerja terhadap KPA dan Pemeriksa UKL-UPL Daerah pada 23 KPA Provinsi dan 43 KPA Kabupaten/kota serta 4 Pemeriksa UKL-UPL. Hasil pelaksanaan pembinaan dan evaluasi kinerja KPA dan Pemeriksa UKL-UPK Daerah berupa Berita Acara rekomendasi perbaikan kinerja yang wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengan NSPK. Secara umum Hasil evaluasi terhadap 23 KPA provinsi telah memenuhi Administrasi Proses Amdal sesuai NSPK dengan capaian rata-rata 90%, adapun untuk 43 KPA Kabupaten/Kota belum seluruhnya memenuhi administrasi proses amdal yaitu dengan capaian rata-rata sebesar 68%. Untuk itu pembinaan dan evaluasi kinerja terhadap KPA Kabupaten/Kota masih perlu ditingkatkan.

Sesuai Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dinyatakan bahwa Instansi Lingkungan Hidup Pusat wajib melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja terhadap penatalaksanaan Amdal yang dilakukan oleh seluruh Provinsi dan kabupaten/kota, namun oleh karena keterbatasan anggaran maka pelaksanaan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja KPA Amdal dan Pemeriksa UKL-UPL Daerah hanya dapat dilakukan terhadap 23 KPA provinsi (67,65%) dari target 34 Provinsi dan 43 (63,23%) KPA Kabupaten/kota dari target 68 Kab/Kota.

Untuk memastikan KPA daerah sudah memenuhi persyaratan lisensi dan memiliki kinerja sesuai dengan NSPK maka perlu dilakukan pembinaan dan evaluasi kinerja secara reguler dan berkesinambungan terutama pada KPA Provinsi dan Kabupaten/Kota dimana banyak rencana pembangunan dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang diprediksi berpotensi merusak lingkungan.

C. Evaluasi Kinerja Penyusunan Dokumen Amdal perorangan dan LPJP.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Sertifikasi Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa Sertifikasi kompetensi penyusun dokumen Amdal meliputi kegiatan uji kompetensi dan penerbitan sertifikat kompetensi dilaksanakan oleh LSK Amdal yg ditunjuk oleh Menteri. Selanjutnya pada Pasal 18 ayat (4) dan (5) UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk badan nasional sertifikasi profesi yang independen, dan pembentukan badan nasional sertifikasi profesi yang independen sebagaimana dimaksud di atur dengan peraturan pemerintah. Untuk itu mekanisme penetapan Lembaga Sertifikasi Profesi selanjutnya akan ditetapkan melalui mekanisme Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Saat ini SKKNI telah terbit melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 122 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesi, Ilmiah Teknis lainnya pada Jabatan Kerja Penyusun Amdal dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.65/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Standard dan Sertifikasi Kompetensi Penyusun Amdal serta sudah terbentuk 2 (dua) LSP Amdal yaitu Lingkungan Hidup Indonesia (LHI) melalui Keputusan Ketua BNSP Nomor: KEP.0564/BNSP/V/2016 tentang lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi LHI dan Intakindo melalui Keputusan Ketua BNSP Nomor: KEP.0564/BNSP/V/2016 tentang Lisensi Tentang Kepada Lembaga Sertifikasi Profesi LHI dan Intakindo.

Evaluasi mutu dokumen Amdal dilakukan Untuk mengukur kualitas dokumen Amdal yang telah disusun oleh perorangan dan Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan (LPJP) Dokumen Amdal. Dokumen yang evaluasi adalah **dokumen Amdal dari pemegang sertifikasi LPJP** pada saat permohonan perpanjangan registrasi LPJP dengan target **sebanyak 100 dokumen Amdal**.

Metode evaluasi menggunakan skoring (angka) dengan kriteria nilai:

- 0 s/d 59 (dokumen Amdal dinyatakan berkualitas "buruk"); dan
- 60 s/d 100 (dokumen Amdal dinyatakan berkualitas "baik");

➤ Kriteria *Evaluasi Mutu Dokumen Amdal dilakukan melalui: **Uji Konsistensi, Keharusan, Kedalaman dan Relevansi sebagai berikut :***

- Konsistensi adalah penilaian konsistensi penyusun dokumen AMDAL konsistensi dampak penting di KA dan Andal RKL RPL. Terdapat konsistensi antara DPH, metode (pengumpulan data, analisa, prakiraan dampak), perhitungan besar dampak dan RKL RPL yang disajikan;
- Keharusan adalah penilaian pemenuhan aspek keharusan yang berisi dan mengkaji aspek dampak penting, besaran dampak, sifat penting dampak, kelayakan lingkungan hidup dan pengelolaan, serta pemantauan dampak penting;
- Kedalaman adalah penilaian terhadap dokumen AMDAL terhadap kajian dampak penting hipotetik dengan menggunakan metode pengumpulan dan analisis data dan metode prakiraan dan evaluasi dampak yang tepat.
- Relevansi adalah penilaian terhadap dokumen AMDAL dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dikaitkan dengan rekomendasi dalam AMDAL.

Hasil evaluasi Tahun 2016 terhadap 119 dokumen, didapatkan komposisi hasil nilai dapat lihat dalam tabel 12 sebagai berikut:

Tabel 12 : Komposisi hasil nilai

No.	Nilai	Jumlah Dokumen	Prosentase
1.	0 s/d 50	35 buah	29 %
2.	51 s/d 60	22 buah	18 %
3.	61 s/d 100	62 buah	52 %
Total		119 Buah	100 %

Secara garis besar kondisi komponen-komponen hasil penilaian dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Secara umum format penyusunan dokumen Amdal telah sesuai pedoman penyusunan dan dinyatakan baik;
- Aspek konsistensi pada KA Andal dan Andal RKL-RPL sebesar: 60% telah memenuhi, dan 40 % tidak memenuhi.
- Pelingkupan sebanyak 75% belum memenuhi, pelingkupan yang disusun belum memberikan penjelasan secara spesifik dasar penetapannya, dan alasannya tidak mengkaitkan antara kegiatan, sumber dampak, dampak, rona lingkungan awal, kegiatan sekitar dan saran pendapat masyarakat;
- Aspek keharusan secara umum telah memenuhi dan telah mencapai pemenuhan sebesar 90%;

- Aspek kedalaman didapatkan sebesar 70% belum memenuhi karena tidak menyebutkan dan tidak menunjukkan perhitungan besar dampak dalam prakiraan dampak sesuai metodologi yang telah ditetapkan;
- Aspek relevansi sebesar 75% juga tidak secara spesifik didasarkan atas hasil prakiraan dampak. RKL-RPL secara umum disusun berdasarkan pedoman umum pengelolaan terhadap dampak dan RKL belum menunjukkan proses minimisasi dampak akibat kegiatan;
- Hasil penilaian yang mendapatkan nilai baik dalam rentang nilai 61 s/d 100, dan dapat menunjukkan pelingkupan, perhitungan besar dampak serta relevansi dalam pengelolaan dan pemantauannya dengan baik adalah sebesar 25%.

Hasil evaluasi mutu dokumen Amdal juga ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi :

- a. Pencabutan rekomendasi lisensi komisi penilaian amdal daerah, apabila dari evaluasi mutu dokumen Amdal menunjukkan 5 dokumen Amdal berkualitas buruk; dan
- b. Penerbitan atau penolakan perpanjangan registrasi bagi LPJP Amdal yang mengajukan permohonan perpanjangan bagi registrasi LPJP Amdal yang telah dimiliki (masa berlaku registrasi LPJP Amdal telah habis).

Mengingat pembangunan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal di wilayah Indonesia semakin meningkat dan penyusunan Amdal wajib dilakukan oleh personil yang bersertifikat kompetensi, maka perlu percepatan pembentukan jumlah personil bersertifikasi yang disertifikasi oleh LSP. Saat ini tersedia 2 (dua) LSP sehingga untuk dapat memenuhi jumlah personil bersertifikasi yang memadai maka perlu dibentuk LSP Amdal lainnya. Untuk monitoring dan evaluasi terhadap personil bersertifikasi akan mengikuti mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.65/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Standar dan Sertifikasi Kompetensi Penyusun Amdal.

D. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Kajian Dampak Lingkungan

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 64 PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan tupoksi Ditjen PKTL seperti yang tercantum di dalam ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ditjen PKTL juga telah melaksanakan pembinaan terhadap penatalaksanaan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan kepada BPKH, Bapedalda/Provinsi/Kabupaten/kota dan Sektor terkait usaha dan/atau kegiatan, yaitu:

- 1) Pembinaan Penatalaksanaan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan di Palembang 25-27 Mei 2016 untuk Ekoregion Sumatera, dengan Fokus pembinaan pada:
 - a. percepatan perizinan lingkungan untuk proyek-proyek strategis nasional;
 - b. Proses penapisan rencana usaha dan/atau kegiatan untuk proyek-proyek strategis nasional;

- c. Penyusunan dan Penilaian Amdal untuk proyek-proyek strategis nasional
- 2) Pembinaan Penatalaksanaan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan di Jakarta 17-18 November 2016 untuk 6 Ekoregion, dengan focus pembinaan pada:
 - a. percepatan perizinan lingkungan untuk proyek-proyek strategis nasional;
 - b. Konsep Penegakan Hukum dan Penerapan DELH/DPLH;
 - c. Perubahan Izin Lingkungan;
 - d. Sistem Informasi Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan (DADU dan Perizinan Lingkungan Online)

Indikator capaian kinerja kegiatan bimbingan teknis pada tahun 2016, tercapai 2 (dua) laporan dan dengan jumlah orang/instansi yang hadir sebanyak 150 orang yang merupakan perwakilan dari BPKH, Bapedalda/Provinsi/Kabupaten/kota dan Sektor terkait usaha dan/atau kegiatan orang/instansi melebihi dari target peserta yang dianggarkan di APBN yaitu 120 peserta/instansi dengan realisasi lebih dari **100%**. Tingginya minat daerah untuk mengikut bintek ini disebabkan banyak dinamika yang darat dan sector hadapi dalam percepatan proses Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan saat ini. Forum bimbingan teknis menjadi ajang bagi daerah untuk melakukan konsultasi dan meminta arahan dari KLHK terkait dengan berbagai permasalahan yang daerah hadapi dalam melakukan proses Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan.

Beberapa permasalahan terkait dengan pembinaan penatalaksanaan (Bintek) Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan, antara lain adalah:

- 1) Bintek Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan hanya dapat dilaksanakan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di BPKH dan Instansi Lingkungan Hidup Daerah dan beberapa K/L. Para pihak lain yang terkait dengan proses Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan, seperti seluruh K/L, unit-unit KLHK terkait, para penyusun Amdal dan UKL-UPL (Konsultan atau Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Amdal), pemrakarsa, para pakar (anggota tim teknis) serta masyarakat dan LSM belum dapat dilibatkan dalam bintek Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan, karena keterbatasan anggaran;
- 2) Bintek Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan hanya dapat dilaksanakan hanya selama satu hari kerja tidak sebanding dengan lingkup substansi Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan yang harus disampaikan, yang kebijakan, aspek teknis, dan aspek manajemen dengan berbagai isu/permasalahannya mencakup aspek.

1. Indikator Kegiatan : Layanan Perkantoran

a. Layanan Perkantoran

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan diperlukan suatu kegiatan yang ditujukan untuk melaksanakan pelayanan perkantoran guna mendukung pelaksanaan tupoksi unit kerja.

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan membawahi 4 (empat) sub direktorat dan 9 (sembilan) seksi/sub bagian sebagaimana struktur di atas. Jumlah pegawai adalah sebanyak 47 (lima puluh) orang yang terdiri dari 38 (empat puluh satu) Pegawai Negeri Sipil dan 9 (sembilan) Tenaga Kontrak.

Saat ini Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan berkantor di Gedung A Lantai 6, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24 Kebon Nanas, Jakarta Timur dengan luas lokasi ± 300 M2.

Pada Tahun 2016, kegiatan layanan perkantoran telah terlaksana sebanyak 12 bulan pelayanan.

b. Perangkat Pengelolaan Data dan Komunikasi

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan diperlukan perubahan dan penataan terhadap sumber daya manusia dan Barang Milik Negara (BMN) yang ada, antara lain Personal Computer, Laptop, Printer, Scanner, Flotter dan Server, menyebabkan diperlukan pengadaan sarana dan prasarana, selain itu, pengadaan sarana dan prasarana tersebut diperlukan untuk mengganti sarana dan prasarana yang telah rusak, dapat dilihat dalam tabel 13 sebagai berikut:

Tabel 13 : Sarana dan Prasarana Kantor Tahun 2015

No	Uraian	Satuan	Existing	Kondisi		Setelah Penambahan	Perkiraan Kebutuhan Tambahan
				Baik	Rusak		
	Pegawai (termasuk Honorer)	Orang	49			49	
1	PC	Unit	21	9	12		24
2	Laptop	Unit	15	13	2		5
3	Printer	Unit	12	8	4		6
4	Server	Unit	0				1
5	Flotter	Unit	0				2
6	Scanner	Unit	1	1	0		1

Pada Tahun 2016 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan melakukan pengadaan penambahan Barang Milik Negara (BMN) sehubungan akan ada pindahan lokasi kantor yang rencananya akan pindah ke gedung manggala. Adapun barang yaitu : Workstation, Kamera Digital, Printer, Scanner, PC Unit, Printer Laserjet M12W, Laptop, Kursi/Meja dan Software, dapat dilihat dalam tabel 14 sebagai berikut

Tabel 14 : Sarana dan Prasarana Kantor Tahun 2016

No	Uraian	Satuan	Existing	Kondisi		Setelah Penambahan	Kebutuhan Tambahan
				Baik	Rusak		
	Pegawai (termasuk Honorer)	Orang	47			47	2
1	Workstation	Unit				9	4
2	Kamera Digital	Unit				1	2

3	Printer Colour	Unit				3	4
4	Printer Laserjet	Unit	12			9	6
5	PC	Unit	21	21		30	10
6	Scanner	Unit	1	1		3	3
7	Laptop	Unit	15	2		2	5
8	Kursi Besi	Unit				36	10
9	Software	Unit				6	4

B. ANALISIS CAPAIAN KEUANGAN

Alokasi anggaran Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan pada tahun 2015 sebesar Rp **3.423.800.000,-** (tiga milyar empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Sampai dengan akhir bulan Desember 2016 terealisasi sebesar **Rp 3.378.646.833,-** (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) atau **dengan penghematan 87,97%** dan terhadap pagu anggaran **setelah penghematan sebesar 98,68%**.

IV. PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang semakin handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi dan dinamika perubahan aspirasi lingkungan strategis. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa pencapaian kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan tahun 2016 sebesar **100 %**, yang dikategorikan **baik**, dengan realisasi anggaran sebesar **98,68 %**.

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan penyusunannya didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada pihak yang berwenang. Laporan ini sangat berguna untuk melihat keberhasilan dan kegagalan instansi pemerintah dalam menjalankan misi organisasinya.

LAKIP Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan tahun 2016 telah disusun dengan cukup transparan dan akuntabel. Semoga laporan ini dapat menjadi informasi yang berguna bagi pihak yang memerlukan.